



P E N E T A P A N

Nomor 47 /Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUKAJADI

KANTOR CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA,

berkedudukan di Jalan Palembang Betung KM 14 Banyuasin 30961, Sukajadi, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh CATUR BUDI HARTO selaku Wakil Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Pranathan Triatmojo** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Palembang Sriwijaya berdasakan Surat Kuasa Hak Substitusi Nomor: B.1333/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fitriyuddin** selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak dalam jabatannya tersebut dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Ismail Fahmi, Ryan Adi Saputra, Muhamad Ibnu dan Rahmat Pratama selaku staf pada PT.BRI (Persero) Tbk Unit Sukajadi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1233/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 286/SK/2024 tanggal 7 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. HENI, bertempat tinggal di Jerujung RT.017 RW.003 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. LISMARTINI, bertempat tinggal di Jerujung RT.017 RW.003 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak ada menyuruh kuasanya untuk mewakili dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 November 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut pada tanggal 19 November 2024 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkb karena telah ada penyelesaian pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini belum memasuki agenda sidang jawab-jawab maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan sederhana tersebut dalam Register Nomor: 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PKb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PKb dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Brendy Sutra ,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Brendy Sutra,S.H.,M.H.,

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	30.000,00
Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)